



PUTUSAN

Nomor 1245 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 09 September 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tritura Gang H. Ashari RT. 003 / RW. 005,
Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak / Sungai Parang, RT. 01 /
RW. 01, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai
Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Tritura Gang H. Ashari RT 003 RW 005, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda*



yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Tritura Gang H. Ashari, seketika itu datang BU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menawarkan 1 (satu) unit handphone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 tanpa dilengkapi dengan kotak, charger maupun bon pembeliannya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersedia untuk membeli handphone tersebut, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak memegang uang maka BU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) menyuruh agar Terdakwa memegang handphone tersebut. Selang waktu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ingin mengambil keuntungan dengan cara menawarkan handphone tersebut kepada ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) yang merupakan anak buah ayah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) setuju untuk membeli handphone tersebut dengan syarat bahwa handphone tersebut akan dibayar setelah terima uang gajian;

Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) yang sebenarnya merupakan handphone milik saksi MAHMUDDIN;

Bahwa Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI seharusnya patut menduga bahwa handphone BlackBerry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96 yang dibeli dari BU FAUZIAH Alias MAK PAW (Daftar Pencarian Orang), kemudian dijualnya lagi kepada ARBIN Alias DAENG (berkas perkara terpisah) diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 27885C96;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Mahmuddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 196/Pid.B/2016/PN.Ptk., tanggal 14 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa bernama: **FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
 - Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Hand phone Blackberry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 2786C96;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmuddin;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID/2016/PT.PTK, tanggal 11 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum / Pemanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 April 2016 Nomor 196/Pid.B/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:
 - o Menyatakan Terdakwa bernama **FITRIANI Als ALUS Binti MAT JAINI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";



- o Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
- o Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
- o Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9780 warna putih dengan nomor PIN : 2786C96;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmuddin;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Pid. B/2016/PN Ptk, Jo. Nomor 58/Pid/2016/PT PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 06 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 September 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Agustus 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 06 September 2016. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:



1. Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI secara keseluruhan adalah **benar dan tepat**, demikian pula halnya dengan amar putusan, terkecuali mengenai berat ringannya hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa FITRIANI Alias ALUS Binti MAT JAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman / pidana terhadap Terdakwa menurut kami Penuntut Umum kurang tepat dan adil oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan kurang membuat jera pelaku tindak pidana, sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli sebuah HP merk BB 9780 dari FAUZIAH Alias MAK PAW yang ternyata HP tersebut milik MAHMUDDIN telah memenuhi unsur delik;
3. Bahwa demikian pula *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak ditolak, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No. 1245 K/Pid/2016



